

Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan PP 58 dan PMK 168 Tahun 2023 tentang TER PPh 21

Phaureula Artha Wulandari¹, Noor Romy Rahwani², Mochammad Arif Budiman³

^{1,2} Prodi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

³ Prodi ALKS, Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Noor Romy Rahwani

E-mail: romy@poliban.ac.id

Abstrak

Permasalahan perpajakan sering kali muncul akibat perubahan regulasi yang cepat dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama bagi para wajib pajak. Peraturan terbaru, PP No. 58 tahun 2023 dan PMK No. 168 tahun 2023, yang mengatur tentang Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk PPh Pasal 21, telah diberlakukan sejak Januari 2024 tanpa waktu persiapan yang cukup. Kondisi ini menyebabkan kebingungan dan risiko ketidakpatuhan, yang dapat mengakibatkan sanksi administratif serta bunga. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada para wajib pajak, khususnya mitra, agar dapat memahami dan menerapkan aturan perpajakan dengan benar. Pendekatan yang digunakan terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengenalan mendalam terhadap karakteristik mitra. Tahap kedua melibatkan sosialisasi terkait PP No. 58 dan PMK No. 168 Tahun 2023. Dilanjutkan dengan tahap ketiga, yang berfokus pada simulasi perhitungan TER PPh 21, serta tahap keempat, yang mencakup pendampingan implementasi peraturan oleh tim hingga mitra mampu melaksanakan kewajibannya secara mandiri, dengan hasil akhir berupa penyusunan SPT PPh Pasal 21. Dengan pendekatan bertahap ini, kegiatan ini diharapkan dapat membantu mitra memahami dan melaksanakan peraturan baru dengan baik, sehingga meminimalisasi potensi pelanggaran perpajakan.

Kata kunci – perpajakan, PP No. 58 tahun 2023, PMK No. 168 tahun 2023, PPh 21, Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Abstract


Taxation issues often arise due to quick regulatory changes and insufficient public education, especially for taxpayers. The latest regulations, PP No. 58 of 2023 and PMK No. 168 of 2023, which govern the Average Effective Rate (TER) for PPh Article 21, have been in effect since January 2024 without giving enough time for preparation. This situation has caused confusion and the risk of non-compliance, which could lead to administrative fines and penalties. This community service program aims to provide education and support to taxpayers, particularly partners, to ensure they understand and apply the new tax rules correctly. The approach used consists of several stages. The first stage involves a detailed introduction to the partner's characteristics. The second stage includes education about PP No. 58 and PMK No. 168 of 2023. The third stage focuses on simulations for calculating TER PPh 21, followed by the fourth stage, which involves assisting the partner in applying the regulations until they can independently fulfill their tax obligations, resulting in the completion of the PPh Article 21 tax return. By following these steps, this activity aims to help the partner understand and apply the new regulations properly, reducing the risk of tax violations.

Keywords - taxation, PP No. 58 of 2023, PMK No. 168 of 2023, PPh 21, Average Effective Rate (TER)

PENDAHULUAN

PT. Trio Borneo Medika adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi farmasi dan alat kesehatan. Perusahaan ini berdiri di Banjarmasin, sejak 13 Januari 2014 dan semakin tahun semakin berkembang dari jumlah omset dan wilayah pemasaran jasanya. PT. Trio Borneo Medika sering mengikuti dan mendapatkan tender pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan eKatalog.

Perusahaan yang dapat mengikuti lelang pengadaan LPSE tentunya telah memenuhi berbagai persyaratan wajib, antara lain adalah perusahaan memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban tersebut dengan melaporkan Pajaknya dilengkapi bukti SPT Pajak PPh tahun terakhir dan SSP PPh pasal 25 masa 3 bulan terakhir.



Gambar 1.

Kantor PT. Trio Borneo Medika

Sebagai distributor farmasi dan alat kesehatan (LKPP RI, 2024a), PT. Trio Borneo Medika juga pernah menjadi penyedia etalase produk Alat dan Bahan Laboratorium Provinsi Kalimantan Selatan, Alat Laboratorium Kota Banjarmasin, Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes (LKPP RI, 2024b). Sistem akuntansi untuk merekam kegiatan klerikal operasional pada perusahaan tidak lagi dilakukan secara manual, namun sudah menggunakan aplikasi. Perkembangan perusahaan saat ini didukung oleh sepuluh (10) orang karyawan yang terlibat di dalam operasional perusahaan. Sebagai pihak pemberi kerja, PT. Trio Borneo Medika memberikan penghasilan bagi karyawannya dengan layak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan tenaga kerja maupun peraturan perpajakan. Apabila kita lihat dari sisi peraturan perpajakan, sebagai pihak pemberi kerja, perusahaan berkewajiban memotong dan melaporkan pajak terhutang karyawannya. berdasarkan peraturan perpajakan.

Saat ini masyarakat khususnya wajib pajak di Indonesia dihadapkan pada peraturan perpajakan terbaru yang berlaku sejak Januari 2024, walaupun ke dua Peraturan Perpajakan tersebut diterbitkan di akhir Desember 2023. Sehingga masih ada wajib pajak yang belum mengetahui dan belum memahami bagaimana penerapan Peraturan Perpajakan tersebut. Adapun kedua peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 (PP 58/ 2023) ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 oleh Pemerintah Republik Indonesia (Kemensesneg RI, 2014). PP 58/2023 adalah peraturan pemerintah tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi (Kemenkeu RI, 2023).

Pemerintah menerbitkan PP No. 58/2023 dan PMK No.168/2023, yang lebih dikenal dengan “Implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21” di akhir tahun dan langsung memberlakukannya sejak awal tahun mendapatkan respon beragam dari masyarakat khususnya wajib pajak (Rachman, 2024). Pemerintah beralasan TER PPh Pasal 21 adalah untuk menyederhanakan Perhitungan PPh pasal 21 itu sendiri, dan angung diterapkan di Januari 2024. Sehingga jeda waktu diterbitkan Peraturan tersebut dengan diberlakukannya sangat cepat, menyebabkan masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui peraturan tersebut, bahkan belum melaksanakannya.

Kondisi ini memberikan peluang kami untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan perpajakan tersebut langsung kepada wajib pajak yang menjadi mitra.

Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini antara lain adalah ;

- 1) Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi mitra , terutama mengenai Kewajiban PPh Pasal 21 karyawan yang update (TER 21)
- 2) Memberikan pendampingan terhadap mitra di dalam memenuhi kewajiban perpajakan terutama PPh pasal 21

Sedangkan manfaat yang dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini adalah :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan skill bagi karyawan mitra tentang PPh pasal 21 (TER 21)
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan skill untuk mahasiswa yang terlibat di dalam Pengabdian kepada masyarakat

METODE

Metode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut

- 1) Tahap pertama, Pengenalan mitra secara mendalam., terutama mengenal proses bisnis dan lingkungan bisnis mitra.
- 1) Tahap ke dua, Sosialisasi PP No, 58/ 2023 dan PMK 168/2023 tentang TER PPh pasal 21 kepada mitra .
- 2) Tahap ke tiga, Simulasi Perhitungan PP No, 58/ 2023 dan PMK 168/2023 tentang TER PPh pasal 21.
- 3) Tahap ke empat, Pendampingan Pelaksanaan PP No, 58/ 2023 dan PMK 168/2023 tentang TER PPh pasal 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian kepada masyarakat telah melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang telah direncanakan. Berikut adalah hasil yang telah dilakukan ;

- 1) Tahap Pertama

Tim telah melakukan pengenalan mitra secara mendalam., sehingga tim dapat mengenal proses bisnis mitra, menganalisis permasalahan yang terjadi dan berupaya memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi mitra.

Dalam hal ini mitra belum mengetahui / belum update tentang Peraturan PPh Pasal 21 Karyawan (TER PPh 21), sedangkan peraturan menuntut setiap wajib pajak melaksanakan PPh pasal 21 (TER PPh 21) tersebut. Sehingga mitra memerlukan informasi mengenai pelaksanaan PPh pasal 21 (TER PPh 21) tersebut, dan ini menjadi tugas Tim Pengabdian Kepada Masyarakat.

- 2) Tahap ke Dua


Tahap dari Pengabdian kepada masyarakat berikutnya adalah melaksanakan kegiatan “Sosialisasi PP No, 58/ 2023 dan PMK 168/2023 tentang TER PPh pasal 21” pada tanggal 10 Juli 2024 di kantor mitra. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh pimpinan, beberapa karyawan mitra yang berhubungan dengan keuangan, kasir dan bagian gudang.



Gambar 2.

Tim PKM dan pimpinan serta beberapa karyawan mitra

Dalam kegiatan Sosialisasi ini, Tim Pengabdian menjelaskan tentang Dasar hukum, Subjek pajak pemotong PPh pasal 21, Subjek pajak penerima penghasilan, Penghasilan tidak dipotong PPh, Tarif Pemotongan PPh Pasal 21, Penerapan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 (Penggunaan Tarif Efektif dan Tarif Pasal 17), Pokok - pokok Perubahan Pengaturan , Tabel Perhitungan TER A, TER B, TER C, Resume Skema PMK 168/ 2023 dan contoh perhitungan manual dan excel.



Gambar 3.

Skema PMK 168/2023

3) Tahap ke Tiga

Setelah melakukan kegiatan Sosialisasi, Tim Pengabdian kepada masyarakat melakukan Simulasi Perhitungan PP No, 58/ 2023 dan PMK 168/2023 tentang TER PPh pasal 21 menggunakan excel.



Gambar 4.

Simulasi Perhitungan PP No, 58/ 2023 dan PMK 168/2023

Dalam simulasi ini, mitra mengetahui perbedaan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan perhitungan Tarif pasal 17 yang berlaku sebelumnya dengan penggunaan Tarif efektif (TER Pasal 21).

Tahap ke Empat

Setelah mitra mengetahui tentang TER PPh pasal 21, mitra memulai melaksanakan kewajiban Perpajakan PPh pasal 21 TER tersebut menggunakan Excel. Tim Pengabdian kepada masyarakat melakukan Pendampingan Pelaksanaan PP No, 58/ 2023 dan PMK 168/2023 tentang TER PPh pasal 21 tersebut.

Pada tahap pendampingan ini, mitra mengetahui bahwa besarnya PPh pasal 21 yang terhutang, Rp nya adalah sama. Yang berbeda hanya jumlah PPh pasal 21 yang dipotong / dibayar setiap bulannya. Hal ini disebabkan dengan peraturan terbaru ini, PPh Pasal 21 menggunakan TER PPh pasal 21 jumlah PPh pasal 21 yang dipotong dan disetorkan besarnya adalah sama per bulan (Januari - November), yang berbeda pada bulan Desember (akhir tahun) perhitungan kembali menggunakan Tarif pasal 17, sehingga besarnya PPh pasal 21 setahun, diperhitungkan dan dilunasi pada bulan Desember, sehingga menyebabkan besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong dan disetorkan pada bulan Desember, cenderung lebih besar dibandingkan bulan - bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan di bulan Desember jumlah pajak PPh pasal 21 terhutang selama 1 tahun, akan dihitung dan dibayarkan dari selisih PPh pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan sejak Januari - November.

KESIMPULAN

Setelah mengikuti kegiatan Sosialisasi PP No, 58/ 2023 dan PMK 168/2023 tentang TER PPh pasal 21, mitra mengetahui dan memahami pelaksanaan PPh Pasal 21 (TER 21). Penerapan PPh pasal 21 untuk bulan Januari sampai November 2024 menggunakan perhitungan TER 21, dan penerapan PPh pasal 21 untuk bulan Desember 2024 menggunakan Tarif pasal 17 UU PPh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan Terimakasih kepada Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin dan Unit P3M Politeknik Negeri Banjarmasin, yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat terlaksana.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada mitra kami, dari pimpinan dan karyawan, untuk kesempatan terlaksananya Pengabdian kepada masyarakat (sosialisasi, sharing, dan pendampingan) sebagai salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkeu RI. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e60a82e0-b218-40f5-9d18-b924aa1e11ce/2023pmkeuangan168.pdf>
- Kemensesneg RI. (2014). *Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jasa, atau Kegiatan wajib Pajak orang Pribadi*. (Issue 190022 A). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023>
- LKPP RI. (2024a). *e-Katalog-Pelaksana Pekerjaan*. <https://e-katalog.lkpp.go.id/info/distributor/18499>
- LKPP RI. (2024b). *e-Katalog - Informasi Penyedia*. <https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/285615>
- Rachman, A. (2024). Heboh Hitungan Pajak Baru Pakai TER PPh 21, Ini Penjelasannya. *CNBC Indonesia, January 2024*. <https://perma.cc/PZ3B-PAHE>